



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR : 13 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTANSI KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penilaian Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 993 Tahun 2025 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tentang Penetapan Tim Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026 di Lingkungan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya;
bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 – 2029;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 357/PR.01.03-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

- KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026 di Lingkungan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026 di lingkungan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya:
1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP pada KPU Kabupaten Maluku Barat Daya ;
 2. Menilai Tingkat Implementasi SAKIP pada KPU Kabupaten Maluku Barat Daya ;
 3. Menilai Tingkat Akuntabilitas Kinerja pada KPU Kabupaten Maluku Barat Daya ;
 4. Memberikan saran Perbaikan untuk Peningkatan SAKIP pada KPU Kabupaten Maluku Barat Daya;
 5. Monitor Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode sebelumnya pada KPU Kabupaten Maluku Barat Daya.
- KETIGA : Tim Kerja Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026 di Lingkungan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya mempersiapkan dokumen informasi mengenai SAKIP yang meliputi:
1. Dokumen Renstra KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2025- 2029;
 2. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026;
 3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024, 2025 dan 2026;
 4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026;
 5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2026.
- KEEMPAT : Tim Melaporkan hasil Evaluasi Kepada Sekretaris KPU Kabupaten Maluku Barat Daya;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2026;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiakur

Pada tanggal 20 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Maluku Barat Daya,

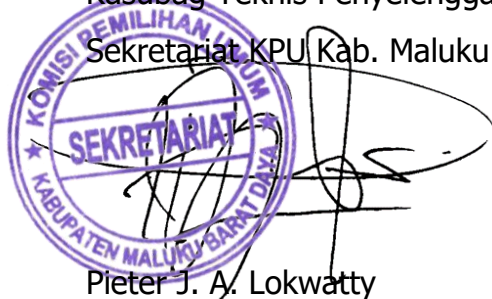
Ttd.

Zadrak D. Thenu

Salinan sesuai dengan aslinya

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas

Sekretariat KPU Kab. Maluku Barat Daya,



Pieter J. A. Lokwatty

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI SISTEM
AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN
MALUKU BARAT DAYA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ristho R. Liunokas	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
2.	Yohanes P. Fatlolon	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
3.	Lucas Mozes	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Pieter J. A. Lokwatty	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Tiakur
Pada tanggal 20 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya,
Ttd.
Zadrak D. Thenu

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas
Sekretariat KPU Kab. Maluku Barat Daya,



Pieter J. A. Lokwatty